	UNIVERSITAS ISLAM MALANG (UNISMA)	Nomor	: 014/XVI/BAUK/U.V/2015
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	Tanggal ditetapkan	: 6 Mei 2015
	Pengurusan Izin nikah cerai dosen dan karyawan	Revisi ke	: 1 (satu)

A. Dasar Hukum:

1. Undang undang No 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.
2. Peraturan Yayasan Unisma nomor : 001/PER.02/Y.I/2011 tentang Statuta Universitas Islam Malang
3. Peraturan Yayasan Unisma nomor : 001/PER.I/Y/V/2010 tentang Peraturan Kepegawaian.

B. Tujuan:

1. Memberikan petunjuk tentang prosedur Pengurusan Izin nikah cerai dosen dan karyawan
2. Untuk mewujudkan kesamaan pengertian, tindakan, prosedur, dan mekanisme izin nikah cerai di lingkungan Universitas Islam Malang

C. Diskripsi & Ketentuan Umum:

1. Pernikahan/perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami-istri berdasarkan keputusan pengadilan agama atau pengadilan negeri
3. Iddah adalah batas waktu menunggu untuk tidak menikah bagi seorang wanita yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya
4. Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Yayasan UNISMA dengan tugas utama mengajar, meneliti dan melakukan pengabdian kepada masyarakat serta tugas-tugas lain yang terkait
5. Karyawan adalah seseorang yang secara administrasi bekerja secara tetap di UNISMA

D. Mekanisme Izin Nikah:

1. Pegawai yang bersangkutan mengajukan surat permohonan izin nikah (cuti) kepada Rektor melalui Wakil Rektor 2.




2. Izin nikah bagi dosen dan karyawan hanya bisa diberikan oleh Rektor jika: (a) tidak bertentangan dengan agama Islam, baik calon suami dan atau calon istri, (b) tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan.
3. Rektor menerbitkan surat izin menikah dosen dan karyawan atas disposisi Wakil Rektor 2.

E. Mekanisme Izin Cerai

1. Pegawai yang bersangkutan mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Rektor melalui Wakil Rektor 2 yang dilengkapi dengan alasan alasannya
2. Wakil Rektor 2 melakukan pembinaan untuk mengharmoniskan kembali kepada dosen dan karyawan yang akan melakukan perceraian
3. Apabila pembinaan tidak membawa hasil, maka permohonan perceraian dilanjutkan kepada Rektor untuk diterbitkan surat izin perceraian;
4. Rektor menerbitkan surat izin cerai kepada pemohon atas disposisi Wakil Rektor 2.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 6 Mei 2015
Rektor,


Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si.
NPP.193.02.00010

ALUR PENGURUSAN IZIN NIKAH CERAI DOSEN DAN KARYAWAN

No	Aktifitas	Unit Pelaksana					Mutu Baku			
		Pegawai	Fakultas/ unit	Bagian UP	Ka. BAUK	Wakil Rektor II	Rektor	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pengurusan Ijin							Berkas	10 menit	Disposisi
2	Penerbitan Pengantar							Surat Pengantar dan/atau berkas	10 menit	Surat Pengantar
3	Permohonan Keterangan							Surat Pengantar dan/atau berkas	10 ment	Disposisi
4	Permohonan Keterangan							Disposisi	10 - 20 menit	Disposisi
5	Penerbitan Pengantar dan keterangan dan/atau surat ijin							Surat Ijin Cuti	10 menit	Surat Ijin Cuti yg disyahkan
6	penyerahan pengantar dan/atau surat ijin							Surat Ijin Cuti yang disyahkan	5 menit	Surat Ijin Cuti yang disyahkan
7	Peroses dan pelaksanaan									